

IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM TERHADAP PROSES PENGADILAN YANG ADIL

Yulianto Purnama¹, Fadhil Fikri Irhamsyah²,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta,

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Histori Artikel: Diajukan: Diperbaiki: Diterima:</p>	<p>Pengadilan yang fair adalah prinsip universal yang termuat dalam pelbagai instrumen HAM internasional, hukum acara, dan kode etik profesi yang menjadi pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Untuk menilai ada tidaknya pengadilan yang fair dapat diidentifikasi melalui instrumen-instrumen tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini: pertama, kecenderungan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE PPH). Kedua, kecenderungan sanksi yang direkomendasikan dan dijatuhkan selama 9 (sembilan) tahun KY (2005-2014). Penelitian ini tergolong penelitian hukum nondoktrinal dengan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pada periode lima tahun pertama, tidak terdapat kecenderungan peningkatan laporan yang berarti, sementara pada lima tahun kedua terjadi peningkatan signifikan. Begitu pula dengan wilayah pemasok laporan; DKI Jakarta adalah wilayah pengadilan yang paling tinggi pemasok laporan. Jenis pelanggaran KE PPH cenderung didominasi oleh perilaku hakim tidak profesional, tidak berdisiplin tinggi, tidak adil dan tidak jujur. Kedua, untuk jenis sanksi, dominan sanksi ringan dan sanksi sedang. Sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat, pemberhentian dengan hak pensiun dan non paluselama 1-2 tahun cenderung meningkat dari tahun ke tahun.</p>
<p>Kata kunci: Kode Etik, Perilaku Hakim, Pengadilan</p>	

Keywords:

Code of Ethics,
Judges' Conduct,
court

ABSTRACT

The conclusion of this study is that the responsibility of the perpetrators of unlicensed skincare containing mercury and hydroquinone for the act of producing or distributing cosmetics without a distribution permit and containing hazardous substances is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health and unlicensed skincare regulatory policies containing mercury and hydroquinone the government provides policies on the use of mercury and hydroquinone, namely contained in law number Law Number 17 of 2023 concerning Health, Food and Drug Administration Regulation Number 17 of 2022 concerning Amendments to Food and Drug Administration Regulation Number 23 of 2019 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients and Food and Drug Administration Regulation Number 17 of 2023 concerning Guidelines for Cosmetic Product Information Documents.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Pengadilan yang adil adalah prinsip universal yang harus dijalankan oleh pengadilan untuk melindungi hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warganegara dari kemungkinan pelanggaran oleh aparat penegak hukum, khususnya saat seseorang berurusan dengan hukum di pengadilan.

Standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu proses persidangan itu adil banyak jumlahnya, kompleks dan terus berubah. Standar tersebut bisa merupakan kewajiban-kewajiban yang mengikat yang terdapat dalam traktat-traktat HAM dimana suatu negara telah menjadi pihak, tetapi standar itu juga bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen dan kebiasaan internasional.

Dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk mengetahui standar peradilan yang adil ialah *Basic principles for treatment of prisoners*,¹ *UN standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*,² *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*,³ *Guidelines on the Role of Prosecutors*,⁴ *Body of Principles for the Protection of All Person under any form of Detention or Imprisonment*,⁵ *Basic Principles on the Role of Lawyers*,⁶ *Principles on the Effective Prevention and Investigation of extralegal*,⁷ *Arbitrary and Summary Executions*,⁸ *Basic Principles on the Use of force and firearms by Law enforcement Officials*,⁹ *UN Rules for The Protections of Juveniles deprived of their liberty*,¹⁰ *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*,¹¹ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*,¹² dll.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM PBB) Pasal 10 menyebutkan bahwa “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

Dalam upaya melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh penguasa, DUHAM PBB menekankan pentingnya pengadilan yang bebas dan merdeka. Lembaga pengadilan yang bebas itu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian objektif atas kasus-kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya.

Pengadilan yang tidak memihak berkaitan erat dengan dijalankannya prinsip dan norma-norma hukum materil-substansif, hukum acara dan etika. Pelanggaran atas hal tersebut bukan hanya dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedural dan etika, tetapi juga melawan hukum.

¹ General Assembly Resolution 43/173, 1988. The Eighth United Nations

² *Ibid*

³ *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana*

⁴ The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

⁵ General Assembly Resolution 43/173 (9 December 1988)

⁶ the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990.

⁷ United Nation Document. E/ST/CSDHA/12 (1991).

⁸ Recommended by Economic and Social Council Resolution 1989/65 of 24 May 1989

⁹ *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990, 1990.*

¹⁰ *General Assembly Resolution, 1990.*

¹¹ *The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Held at Geneva in 1955, and Approved by the Economic and Social Council by Its Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII), 1977.*

¹² *The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 Adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as Revised at the Round Table Meeting of Chief Justices Held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002, 2002.*

Hak atas pengadilan yang fair sebagai norma dalam hukum HAM internasional, dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan- kebebasan lainnya. Dalam pemenuhan hak ini perlu diperhatikan bahwa sistem peradilan yang dimaksud tidak hanya melihat dan menilai, bagaimana proses pemeriksaan suatu kasus di muka persidangan saja, tetapi juga proses awal yang mendahului suatu peradilan atau pra persidangan dan juga paska persidangan.

Selain standar-standar internasional yang telah disebutkan di atas, suatu pengadilan dikualifikasi dijalankan fair atau tidak, tergantung juga pada apakah pengadilan (hakim) mematuhi hukum acara, dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KE PPH) dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Dalam kaitan tersebut, Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) dibentuk oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim,¹³ atau dengan kata lain memastikan pengadilan dijalankan dengan fair sehingga proses dan putusannya dinilai dan dirasakan pencari keadilan dan masyarakat umum sebagai proses dan putusan yang adil.

Selama sembilan tahun menjalankan wewenang dan tugasnya, KY telah banyak menerima laporan, temuan dan kesimpulan perihal perilaku hakim, proses persidangan dan putusannya yang memberi gambaran tertentu tentang kecenderungan-kecenderungan pelanggaran yang penting diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat untuk menjadi pelajaran bagi setiap orang tentang bagaimana kondisi pengadilan kita, dan bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan.

Kecenderungan yang akan digambarkan dalam tulisan ini adalah kecenderungan angka-angka kuantitatif pelanggaran berdasarkan laporan dan proses penanganan laporan tersebut, yang juga memperlihatkan angka-angka kecenderungan lain, yang penting dan menarik untuk diketengahkan.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk dua hal: *pertama*, menemukan, mengungkap dan menjelaskan data- data kecenderungan pelanggaran KE PPH sebagai salah satu indikator ada tidaknya suatu proses dan putusan hakim yang *fair*. *Kedua*, mengungkap dan menjelaskan data-data kecenderungan sanksi yang direkomendasikan ke Mahkamah Agung. Dengan mengungkap dan menjelaskan hal- hal tersebut hakim (pengadilan), pencari keadilan, dan masyarakat umumbisa mengambil pelajaran untuk membenahi pengadilan. Bagi dunia akademik, temuan dalam penelitian ini berguna bagi upaya mengembangkan kajian-kajian akademis tentang pengadilan dan hakim Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kecenderungan Jenis Perkara Dan Wilayah

Dari sudut dan persidangan perkara yang di laporkan, perkara pidana dan perdata menempati ranking satu dan dua .Selanjutnya di persidangan Tata Usaha Negara, Militer, Agama, Tindak Pidana Korupsi, Niaga dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Selengkapnya lihat tabel I.

¹³ Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

Tabel I Laporan Berdasarkan Jenis Perkara

No.	Jenis Perkara	TAHUN										Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pidana	89	123	211	237	329	426	531	422	517	501	3386
2	Perdata	224	295	202	322	391	745	699	608	871	799	5285
3	TUN	28	31	28	27	57	90	82	82	102	104	631
4	Militer	1	0	4	0	4	2	8	6	6	11	42
5	Agama	1	11	14	7	18	21	32	45	58	44	251
6	Tipikor	1	2	1	1	7	5	45	40	67	58	227
7	Niaga	1	2	1	7	6	16	19	24	34	27	137
8	PHI	0	0	16	17	36	26	40	23	43	36	237


Sumber: Diolah dari laporan masyarakat ke Komisi Yudisial periode 2005-2014

Kecenderungan tingginya laporan perkara pidana dan perdata, menunjukkan banyaknya kasus pidana dan sengketa perdata dalam masyarakat kita; di samping tingginya tensi sensitifitas kedua perkara tersebut dibandingkan perkara-perkara lain. Hal tersebut tidak mengherankan karena pengadilan pidanadan perdata terkait dengan harkat dan martabat kemanusiaan, harta benda, hak, kewajiban dan bahkan nyawa manusia. Putusan hakim (pidana atau perdata) membawa akibat sangat jauh pada kehidupan para yustibel dan atau orang lain yang terkena jangkauan keputusan itu.¹⁴

Muatan laporan masyarakat umumnya berisi antara lain: hakim berpihak pada penggugat atau tergugat, hakim bertemu salah satu pihak di luar sidang, hakim terima suap, hakim mengajukan pertanyaan menjerat, hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, hakim tidak memasukkan keterangan saksi yang dinilai sangat penting dalam putusan, hakim sudah berprasangka, hakim membentak-bentak saksi dan atau terdakwa, dst.

Kekhawatiran atau ketakutan akan dampak dari putusan pidana atau perdata yang berbanding lurus dengan ketidakpercayaan pada hakim telah menjadikan perkara perdata sebagai perkara yang paling tidak *fair*, dan karena itu mendominasi laporan ke KY.

Sementara dari segi wilayah asal laporan, terdapat kecenderungan bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menempati ranking pertama sepuluh besar pemasok laporan dengan 2366 laporan. Menyusul berturut-turut; Jawa Timur (1271); Sumatera Utara (968); Jawa Barat (950); Jawa Tengah (621); Sulawesi Selatan (505); Riau (283); Sumatera Selatan (270); Nusa Tenggara Timur (241); dan Banten (230).



Sumber: Diolah dari laporan masyarakat ke Komisi Yudisial periode 2005-2014

¹⁴ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Tinggi rendahnya laporan tidak terkait dengan jumlah penduduk, tetapi berkorelasi dengan asumsi umum masyarakat terhadap pengadilan di wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan pelapor, mereka semenjak awal tidak yakin dan tidak percaya dengan objektivitas pengadilan di wilayah sepuluh besar tersebut karena telah cukup lama terbangun kepercayaan umum akan ketidakberesan pengadilan di daerah bersangkutan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Di sisi lain, tinggi rendahnya laporan tidak juga berkorelasi dengan jauh dekatnya institusi- institusi kontrol resmi negara maupun kekuatan kontrol lain seperti Pers dan LSM. Jakarta misalnya adalah wilayah dimana semua kekuatan kontrol (KY, LSM, Pers) tersedia dan bekerja, tetapi justru Jakarta menempati ranking pertama, dengan jumlah laporan dua kali lipat dari Jawa Timur.

Hasil pemantauan KY atas sepuluh besar pengadilan di atas memang terdapat situasi atau atmosfir kurang sehat, yang mendukung terbangunnya anggapan negatif pada pengadilan. Ini tentu sangat memprihatinkan karena atmosfir yang sehat akan berpengaruh pada hakim dan pengadilan, karena seperti dikemukakan Syamsudin, faktor-faktor lingkungan, sosial budaya akan berpengaruh dalam kehidupan seseorang hakim.¹⁵

2. Kecenderungan Jenis Pelanggaran

Berdasarkan data jenis pelanggaran yang terbukti berdasarkan hasil pleno pada periode 2005 s.d 2013 dapat diketahui persentase jenis pelanggaran KEPPH yang dilanggar, yaitu:

Tabel II Jenis Butir Pelanggaran

No.	Jenis Butir KE/PPH	Jumlah (%)
1	Berperilaku Adil	12.25%
2	Berperilaku Jujur	10.72%
3	Berperilaku Arif dan Bijaksana	5.47%
4	Bersikap Mandiri	0.22%
5	Berintegritas Tinggi	7.44%
6	Bertanggung Jawab	1.53%
7	Menjunjung Tinggi Harga Diri	3.50%
8	Berdisiplin Tinggi	22.10%
9	Berperilaku Rendah Hati	0.44%
10	Bersikap Profesional	36.32%

Sumber: Diolah dari laporan masyarakat ke Komisi Yudisial periode 2005-2014

Dari tabel terlihat adanya lima besar kecenderungan pelanggaran KE PPH yang ditemukan, yaitu: tidak profesional (36,32%), tidak berdisiplin tinggi (22,10%), tidak adil (12, 72%), tidak jujur (10, 72%), dan tidak berintegritas tinggi (7, 44%).

Temuan hakim tidak profesional yaitu: keliru membuat putusan, mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak memasukkannya dalam pertimbangan putusan,

¹⁵ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

menggunakan undang-undang atau peraturan pemerintah yang sudah dicabut atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jenis pelanggaran hakim tidak berdisiplin tinggi yaitu: hakim keliru menerapkan hukum acara, seperti mengabulkan permohonan pra peradilan oleh pihak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 80 KUHAP, memutuskan menghentikan penyidikan suatu tindak pidana dalam mekanisme pra pradilan yang bertentangan dengan Pasal 77 dan 80 KUHAP, serta proses persidangan yang lama dan berlarut-larut.

Hakim tidak adil: menunjukkan sikap dan atau tindakan memihak, tidak memberikan kesempatan yang sama dengan para pihak yang sedang berpekar, berkomunikasi dan atau bertemu dengan salah satu pihak yang sedang berperkaradi pengadilan dan di luar pengadilan. Itulah wujud dari perilaku hakim yang tidaksejalan dengan prinsip *The Four Commandments for Judges*, yaitu: 1. *to hear cortously* (mendengar dengan sopan dan beradab); 2. *to answer wisely* (menjawab dengan arifdan beradab); 3. *to consider soberly* (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun); 4. *to decide impartially* (memutus tidak berat sebelah).¹⁶

Tidak jujur: meminta atau menerima hadiah, pemberian, pinjaman dari advokat, dari terdakwa, dari saksi, selingkuh, judi, mengkonsusmi narkoba. Sementara perilaku tidak berintegritas tinggi: menunda eksekusi tanpa dasar atau alasan yang dibenarkan oleh UU atau peraturan MA, serta menggunakan wibawajabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Kesepuluh prinsip KEPPH tersebut di atas merupakan kristalisasi nilai darituntutan keharusan pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan sebagai persyaratan mutlak dalam sebuah negara hukum.¹⁷

KE PPH menjadi kewajiban kumulatif hakim yang mengikat untuk dijalankan karena telah menjadi norma yang ditetapkan untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat;¹⁸ sekaligus menjadi hak masyarakat dan setiap orang yang sedang berperkara. Dikatakan hak, karena pihak yang sedang berperkara menggantungkan masadepan harta benda bahkan kelangsungan hidupnya pada proses dan putusan hakim yang *fair*. Begitu pula dengan masyarakat umum yang potensial berurusan dengan hukum, berhak mendapatkan kepercayaan serupa sehingga kelak jika berurusan dengan hukum, masyarakat telah dibekali kepercayaan akan proses dan putusan yang adil.

Itulah aspek mendasar dari ada tidaknya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan putusan hakim. Jika saja hal ini bisa dijaga konsistensinya maka kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa menjadi kuat. Dampak lebih jauh akan timbul keengganan masyarakat menggunakan upaya hukum banding atau kasasi, sebagaimana masyarakat Jepang atau Jerman yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi pada pengadilan sehingga permohonan banding atau kasasi di kedua negara tersebut berkisar 4 - 5 % saja.

Sebaliknya apabila ketidakpercayaan meluas dan menguat, maka selain pengadilan kehilangan kepercayaan dan kewibawaannya, akan kehilangan pula kegunaannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Barangkali inilah makna lain dari ungkapan Rose Elizabeth Bird (Hakim negara bagian California) ketika mengatakan: “*If our courts lose their authority and their rulings are no longer respected, there will be no one left to resolve the divisive issue that can rip the social fabric apart. The courts are a safety valve without which no democratic society can survive*” (jika peradilan kita sudah kehilangan kewibawaannya dan

¹⁶ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim* (Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004).

¹⁷ *Pembukaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim Alenia Pertama*, n.d.

¹⁸ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

putusannya tidak lagi dihiraukan, maka tentu saja tidak akan tersisa sesuatu apapun yang mampu menyelesaikan masalah yang dapat memecah belah dan merobek-robek tatanan sosial.¹⁹ Karena itu, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, hakim harus memiliki kewibawaan, sebab hanya dengan begitu berbagai putusannya dihiraukan dan dihormati masyarakat.

Mungkin saja ungkapan tersebut berlebihan karena menjadikan proses hukum sebagai satu- satunya mekanisme penyelesaian masalah, tetapi pesan moral pernyataan itu adalah bahwa ketidakpercayaan dapat meruntuhkan harapan.²⁰

Kepercayaan tidak bisa dicapai dengan mudah. Hakim harus membangun rangkaian perilaku tidak tercela sepanjang karirnya. Dua di antaranya yang bersifat universal dan intisari dari sepuluh prinsip KE PPH adalah independen dan imparsial.

Independensi akan tergambar pada ada atau tidaknya kehormatan hakim yang bersangkutan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Hakim yang memiliki kehormatan dalam kedinasan dapat diidentifikasi melalui kedisiplinannya dalam menghadiri sidang, sikap dan perilakunya dalam persidangan, kata dan ucapannya, kecermatan dan kesungguhan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara; termasuk di dalamnya pertimbangan yang melandasi putusan itu, yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasakeadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Kedua, tergambar pada keluhuran martabatnya, yaitu tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. *Ketiga*, tergambar dari tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principles On The Independence of The Judiciary*, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.²¹

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang dimuat dalam pelbagai instrumen hukum internasional, antara lain dalam Pasal 10 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: "Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya."

Sementara Pasal 8 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim- hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak- hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

Selain itu dimuat juga dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, paragraf 27 deklarasi Viena 1993; dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal 1983, serta dalam *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, *The Syracuse Draft Principle on Independence of the*

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

²⁰ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Hakim* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2012).

²¹ *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985.

Judiciary which was prepared by a Committee of Jurists and the International Commission of Jurists at Syracuse.

Dalam artikel No. 2 pada *Statute of the International Court of Justice* dinyatakan: “*The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are juris consults of recognized competence in international law.*”

Statuta tersebut menyatakan bahwa peradilan harus ditopang oleh hakim- hakim yang independen, yaitu mereka yang dipilih diantara anak bangsa yang memiliki integritas moral yang tinggi. Memiliki kualifikasi yang tinggi untuk mewujudkan supremasi lembaga peradilan.

Basic Principles On Independence of The Judiciary, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985), serta *Beijing Statement Of Principles Of The Independence The Law Asia Region Of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, menegaskan bahwa: *Pertama*, kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat. *Kedua*, kemerdekaan hakim mempersyaratkan hakim memutuskan perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak langsung. Hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan. Hakim juga harus memiliki *judicial discretion*. Henry J. Abraham menyatakan:²² “*Enlightened by intelligence and learning, controlled by sound principles of law, of firm courage combined with the calmness, of a cool mind, free from partiality, not swayed by sympathy nor warped by prejudice nor moved by any kind of influence save alone the overwhelming passion to do that which is just...*”)

Terlaksana dan terjaganya independensi hakim tergantung pula pada kekuatan kepribadiannya untuk menjaga imparialitasnya, menjaga pandangan dan pikirannya tetap fokus pada dirinya sebagai hakim yang diberi mandat negara untuk mengadili sehingga ia harus benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri tanpa berpaling. Dalam kaitan itu, Benjamin N. Cardozo mengatakan:²³ *My duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past.*

Bagi hakim Benjamin N. Cardozo, putusan-putusannya bukan perwujudan aspirasi pribadinya, pendirian pribadinya atau penerapan falsafah pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah masyarakat pada waktu dan dimana putusan itu dijatuhkan. Karena itu, faktor kendali pikiran hakim dengan basis falsafah moral (*moral philosophy*) dapat memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak para hakim sehingga hakim mendapatkan kepercayaan atas profesi dan putusannya. Pada bagian lain, hakim jugam diwajibkan tidak memihak di dalam maupun di luar pengadilan; dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim bersangkutan.

Hakim dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosioekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak. Dengan kata lain, hakim

²² Henry J. Abraham, *The Judicial Process* (New York: Oxford University Press, 1993).

²³ Benjamin N Cardozo, *The Nature of The Judicial Process* (New Haven: Yale University Press, 1921).

tidak saja berkerja secara imparisial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (*to appear to the impartial*).²⁴

UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (3, 4 dan 5) menegaskan keharusan hakim mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, panitera, atau dengan pihak yang diadili atau advokat, atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Bila terjadi pelanggaran terhadap imparisialitas, maka putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 5). Selanjutnya perkara bersangkutan diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Hakim tidak bisa hanya diasumsikan imparisial sampai ada bukti yang mengatakan sebaliknya bahwa hakim itu tidak imparisial (objektif imparisialitas) karena syarat imparisialitas obyektif sesungguhnya adalah harus ada jaminan yang layak dari hakim untuk mengesampingkan keraguan tentang imparisialitas dirinya dan proses pengadilan.

O. Hood Phillips dan kawan-kawan menyatakan, "*The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element*". Dalam praktik, ketidakberpihakan atau imparisialitas itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja berkerja secara imparisial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparisial (*to appear to the impartial*).²⁵

Agar hakim dapat menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim dalam mengambil keputusan terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi landasan yuridis keputusannya.

Kokoh tidaknya independensi dan imparisialitas tersebut ditentukan oleh ada tidaknya integritas dan kompetensi personal hakim bersangkutan. Ketiadaan integritas dan kompetensi bisa memunculkan empat faktor subjektif hakim, yaitu: (1) sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana; (2) sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar; (3) Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan", disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa); (4) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.²⁶ Pelanggaran terhadap prinsip imparisial dan atau independen tersebar dan tersamar dalam pelanggaran point KE PPH tidak adil, tidak mandiri dan tidak profesional. Sayangnya, pengadilan kita belum pernah memutuskan atau membatalkan putusan pengadilan yang dilakukan dengan melanggar Kode Etik atau prinsip pengadilan yang *fair*. Berbeda dengan negara-negara maju yang menjamin dengan kuat proses pengadilan yang *fair* itu.

²⁴ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality* (London: Routledge-Cavendish, 2003).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Antonius Sujata, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa dalam perkara *Mc Gonner Vs. Inggris* sangat penting dikutip secara ringkas disini²⁷ “Dalam perkara ini Pemohon membeli sebidang tanah di Guernsey Inggris, kemudian pemohon mengubah tanah tersebut menjadi lahan pertanian. Pemerintah dan parlemen lokal Guernsey mengeluarkan peraturan tata kota, dan ternyata tanah milik pemohon menjadi obyek pembangunan sehingga tanah pemohon terancam digusur.

Setelah keberatan pemohon ditolak dinas tata kota setempat, pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Kerajaan (*the Royal Court*). Komposisi hakim di *Royal Court* terdiri dari *the Bailiff* (badan pemerintah dan parlemen) dan tujuh juri. Pimpinan sidang perkara tersebut adalah Mr. Graham Dorey, yang sebelumnya pernah terlibat dalam perumusan peraturan tata kota yang menggusur tanah milik pemohon ketika dia menjabat sebagai ketua parlemen dan pada waktu itu juga dia menjabat sebagai wakil ketua *Bailiff*. Akan tetapi permohonan pemohon ditolak oleh *the Royal Court*, dengan alasan aturan tersebut sudah sesuai dengan hukum.

Pemohon lalu menempuh upaya hukum secara domestik di Inggris, menguji putusan *the Royal Court* ke Pengadilan HAM Eropa dengan argumen *the Royal Court* tidak independen dan imparial karena terdapat hakim dari badan (*the Bailiff*) yang juga menjalankan fungsi *non- yudicial* (fungsi legislatif dan eksekutif). Pengadilan HAM Eropa mengabulkan permohonan pemohon, dan menyatakan *the Royal Court* tidak imparial karena terdapat hakim yang pernah menjabat ketua parlemen ketika aturan tentang tata kota disahkan. Pengadilan HAM Eropa menekankan pentingnya melihat latar belakang hakim yang memutus perkara; apakah hakim tersebut sebelumnya pernah terlibat perkara dengan pemohon. Ataukah hakim tersebut yang berasal dari badan pemerintah atau legislatif yang pernah berurusan dengan perkara si pemohon. Di sini kapasitas personal hakim harus betul-betul terbebas dari kepentingan pemerintahan maupun legislatif. Penting juga untuk mempertimbangkan kembali hakim-hakim yang berasal dari badan yang mempunyai fungsi ganda (eksekutif maupun legislatif).

3. Kecenderungan Sanksi

Sementara itu, selama periode 2005 s.d April 2014 Komisi Yudisial telah merekomendasikan usul penjatuan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, antara lain: Tabel III

Usul Penjatuan Sanksi

No.	Jenis Sanksi	Tahun										Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sanksi Ringan	6	5	1	0	7	45	8	19	59	90	240
2	Sanksi Sedang	2	5	7	1	6	16	7	3	3	22	72
3	Sanksi Berat	0	0	1	1	3	12	1	5	9	10	42

Sumber: Diolah dari laporan masyarakat ke Komisi Yudisial periode 2005-2014

Selama periode 2005-2014, KY merekomendasikan 240 sanksi ringan, 72 sanksi sedang, dan 42 sanksi berat. Apabila dibandingkan antara periode 2005- 2010 dengan 2011- April 2014 terdapat kecenderungan sebagai berikut: lima tahun pertama (2005-2010) terdapat 64 rekomendasi sanksi ringan; 37 rekomendasi sanksi sedang; dan 17 rekomendasi sanksi berat. Pada periode 2011-2014 terdapat: 176 rekomendasi sanksi ringan; 35 rekomendasi sanksi sedang; dan 25 rekomendasi sanksi berat. Jenis sanksi ringan yang

²⁷ Uli Parulian Sihombing, *Seri Manual Untk Praktisi, Hak Atas Peradilan Yang Adil* *Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa* (ILRC, : Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, 2008).

direkomendasikan; 90 persen teguran tertulis, dan hanya 10 persen pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk sanksi sedang;seluruhnya berupa hakim non palu antara 3 - 6 bulan. Sedangkan untuk sanksi berat;60 persen non palu 1 – 2 tahun; sisanya 40 persen berupa usul pemberhentian dengan hak pensiun dan usul pemberhentian dengan tidak hormat.

Khusus terhadap rekomendasi sanksi berat (pemberhentian dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat) telah diselenggarakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak 29 kali semenjak ditandatanganinya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 129/KMA/IX/2009– Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September2009. Tahun 2009, 3 orang hakim dikenai sanksi berat berupa diberhentikan 1 orang; 2 orang non palu 20 dan 24 bulan. Tahun 2010: 4 orang diberhentikan tidak hormat; 1 orang non palu 24 bulan. Tahun 2011: 2 orang diberhentikan tidak hormat; 1 orang non palu 24 bulan, dan 1 orang dikurangi tunjangan kinerja 75% selama 3 bulan. Tahun 2012:1 orang diberhentikan tidak hormat; 1 orang non palu24 bulan, dan 1 orang non palu 12 bulan. Tahun 2013: 4 orang diberhentikan tidak hormat; 2 orang non palu 24 bulan, dan 1 orang non palu 12 bulan. Tahun 2014: 7 orang diberhentikan dengan hak pensiun; 2 orang diberhentikan tidak hormat; 3 orang non palu selama 4-6 bulan. Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah dilaksanakan 29 kali semenjak tahun 2009 s.d September 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV Sidang Majelis Kehormatan Hakim

No.	Tanggal Putusan Sidang MKH	Hakim Terlapor (inisial)	Kasus Posisi	Putusan Hasil Sidang MKH
1	29 September 2009	S	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
2	14 Desember 2009	AS AKS	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim Tidak bersidang selama 2 tahun dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3	16 Februari 2010	RBR	Memainkan putusan (menangani perkara yang berhubungan kekeluargaan)	Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai hakim yustisial di Pengadilan Tinggi Kupang Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
4	23 Februari 2010	ER	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Dimutasikan ke PT Palangkaraya sebagai hakim yustisial selama 2 tahun dan ditunda kenaikan Pangkat selama 1 tahun
5	26 April 2010	MN	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim

6	15 Nopember 2010	AFD	Tidak Aktif	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
7	02 Desember 2010	RMN	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim Dimutasikan ke PN Jambi sebagai hakim Yustisial selama 2 tahun.
8	24 Mei 2011	E	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim.
9	22 Nopember 2011	D	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
		DDj	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Disiplin ringan berupa "Teguran Tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75% selama 3 bulan.
10	06 Desember 2011	JP	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Non Palu selama 1 (satu) tahun.
11	04 Januari 2012	HP	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan hakim dan Pegawai Negeri Sipil
12	06 Maret 2012	A	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
13	10 Juli 2012	PS	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan Putusan	Dimutasikan ke PT Semarang sebagai hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 100% setiap bulannya selama 2 (dua) tahun.
		ABS	Manipulasi Putusan Kasasi	Pemberhentian tidak dengan hormat dari Jabatan Hakim Agung.
14	11 Desember 2012	AY	Perselingkuhan	Dimutasikan ke PT Medan sebagai Hakim non palu selama 2 (dua) tahun.
15	14 Februari 2013	ADA	Penerimaan uang sebesar Rp 25 juta	Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun.
16	06 Maret 2013	NH	Penerimaan Uang (Kasus Kartini Marpaung)	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat dari jabatan hakim
17	07 Maret 2013	A	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
		AS	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun

		VN	Mengkonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
18	06 Nopember 2013	RLT SMOS	Perselingkuhan dan perjudian Penerimaan uang sebesar Rp 20 juta dan bertemu pihak yang berperkara	Hakim Non Palu selama 1 (satu) tahun Hakim Non palu selama 4 (empat) bulan, Tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi.
19	07 Nopember 2013	PJ	Mengkonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
20	25 Pebruari 2014	PSL	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
21	27 Pebruari 2014	M. RL	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
22	04 Maret 2014	M	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
23	05 Maret 2014	EJ	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
24	06 Maret 2014	PR	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hak pensiun
25	12 Agustus 2014	RC	Penerimaan Gratifikasi Terkait Bantuan Sosial Bandung	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
26	09 September 2014	BS	Penerimaan Uang dan bertemu dengan para pihak	Hakim non palu selama 6 (enam) bulan, tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi
27	10 September 2014	PN	Indisipliner/Mangkir Kerja	Hakim Non Palu selama 5 (lima) bulan
28	11 September 2014	NSI	Indisipliner/Mangkir Kerja	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
29	18 September 2014	GNM	Indisipliner/Mangkir Kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim dan sebagai PNS
		WJE	Perselingkuhan dan Gratifikasi	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Sumber: Diolah dari data di Komisi Yudisial tahun 2009-2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2009–2014 jumlah hakim yang dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berjumlah 31 orang. Pelanggaran kategori berat para hakim itu menyangkut suap, perselingkuhan, pemalsuan putusan, narkoba, dan judi. Peningkatan cukup besar terjadi di 2014 (sampai September), yaitu dari 7 orang pada 2013 menjadi 11 hakim pada 2014. Dari 11 hakim tersebut, 6 diantaranya diberhentikan dalam mekanisme MKH karena perselingkuhan.

Melalui pemeriksaan terhadap para terlapor, diperoleh data bahwa kelemahan integritas menyangkut kejujuran, kehati-hatian, kecermatan, kedisiplinan serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknis-teknis hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara merupakan dasar penjatuhan sanksi.

Rekomendasi sanksi ringan umumnya karena hakim sering terlambat sidang, mengantuk di ruang sidang, salah ketik dalam putusan, tidak mencantumkan daftar bukti yang seharusnya dituliskan lengkap dalam putusan. Sementara sanksi sedang kebanyakan antara lain: karena bertemu dengan pihak yang sedang berperkara, tidak menjaga prinsip imparialitas atau berpihak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, meminjam uang dengan salah satu pihak, beristri kembali tanpa izin istri pertama. Sedangkan sanksi berat pada umumnya menerima suap dan atau selingkuh.

Terkait selingkuh, KY belum ada data atau hasil penelitian tentang sebab-sebab tingginya kasus perselingkuhan hakim, tetapi dari hasil pemeriksaan KY diperoleh informasi bahwa penyebabnya lebih karena rapuhnya integritas moral *personality* hakim-hakim bersangkutan. Disinilah urgensi keharusan seleksi integritas diperketat, melebihi seleksi kompetensi.

D. SIMPULAN

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 2005 hingga 2011 laporan terus meningkat rata-rata 35 - 40% setiap tahun. Bahkan peningkatan dari 2012 ke 2013 mencapai 50%. Penyebab kecenderungan peningkatan laporan tersebut belum bisa dibaca secara detail, tetapi alasan umum kebanyakan pelapor adalah tidak percaya dengan proses pengadilan dan putusan hakim.

Sementara kecenderungan asal wilayah laporan, pengadilan dari daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Timur Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Banten merupakan wilayah sepuluh besar pengadilan pemasok laporan.

Sedangkan dari segi jenis persidangan yang mendominasi laporan; persidangan pidana, perdata dan TUN mendominasi laporan. Untuk jenis pelanggaran KE PPH; tindakan hakim yang tidak profesional, tidak berdisiplin tinggi, tidak adil, tidak jujur, dan tidak berintegritas tinggi adalah jenis pelanggaran dominan dari 10 poin KE PPH. Pada aspek jenis sanksi, sanksi ringan mendominasi rekomendasi yang disampaikan ke MA.

Dari data-data yang terungkap, dapat diidentifikasi bahwa lemahnya integritas (kedisiplinan, kejujuran, dan kehati-hatian) serta kompetensi hakim (kemampuan ilmu pengetahuan, kecakapan di bidang hukum praktis) menjadi faktor utama dilanggarnya hukum acara serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagai salah satu elemen dari pengadilan yang *fair*. Karena itu, perubahan seleksi hakim menuju pengetatan seleksi unsur integritas dan kompetensi menjadi pilihan utama; di samping meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Henry J. *The Judicial Process*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Ali, Ahmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Cardozo, Benjamin N. *The Nature of The Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1921.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marzuki, Suparman. *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2012.
- Raban, Ofer. *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*. London: Routledge-Cavendish, 2003.

- Sihombing, Uli Parulian. *Seri Manual Untk Praktisi, Hak Atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa*. ILRC,: Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, 2008.
- Sujata, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Suyuthi, Wildan. *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA-RI, 2004.
- Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 1985.
- General Assembly Resolution*, 1990.
- General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979*, 1979.
- General Assembly Resolution 43/173* , 1988.
- General Assembly Resolution 45/111 of 14 December 1990*, 1990.
- Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945.
- Pembukaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim Alenia Pertama*, n.d.
- Recommended by Economic and Social Council Resolution 1989/65*, 1989.
- The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001 Adopted by the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, as Revised at the Round Table Meeting of Chief Justices Held at the Peace Palace, The Hague, November 25-26, 2002*, 2002.
- The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990*, 1990.
- The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990*, 1990.
- The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Held at Geneva in 1955, and Approved by the Economic and Social Council by Its Resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII)*, 1977.
- United Nation Document. E/ST/CSDHA/.12 (1991).*, 1991.
- United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990*, 1990.